

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR : 24 / BPBD / TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

**KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 535/BAPPEDA/Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
- KESATU : Indikator kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Pontianak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Oktober 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PONTIANAK

**dr. SAPTIKO, M.Med, PH**

Pembina Tk I

NIP. 19661113 199603 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PONTIANAK  
 NOMOR : 24 / BPBD / TAHUN 2020  
 TANGGAL : OKTOBER 2020

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PONTIANAK  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2020 - 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcomes)	Definisi Operasional / Penjelasan	Cara Perhitungan (Rumusan)
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Sebagai komponen utama dalam pengukuran Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pontianak, IKD memuat indikator-indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana.	Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner Indeks Kapasitas Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
2	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat	Persentase penurunan warga yang terdampak bencana	Warga terdampak bencana adalah warga yang terkena dampak akibat terjadinya suatu bencana secara langsung. Bencana yang dimaksudkan meliputi bencana banjir, puting beliung dan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah kota Pontianak. Perhitungan jumlah warga yang terdampak bencana dilakukan berdasarkan total jumlah warga yang terdampak bencana pada tahun yang bersangkutan yang didukung dengan data-data yang ada. Peningkatan/penurunan persentase jumlah warga yang terdampak bencana dihitung dengan membandingkan selisih jumlah warga yang terdampak bencana pada tahun berjalan dengan total jumlah warga yang terdampak bencana pada tahun sebelumnya.	<p style="text-align: center;">Persentase peningkatan/  penurunan warga terdampak bencana = <math>\frac{X_n - X_{n-1}}{X_n} \times 100\%</math></p> <p>Ket :  X = Jumlah warga terdampak  n = Tahun berjalan  n-1 = Tahun sebelumnya</p>

Pontianak, Oktober 2020

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK,

**dr. SAPTIKO, M.Med, PH**

Pembina TK I

NIP. 19661113 199603 1 003